



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 270);
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 277);
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 319);
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 320);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 321);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 322);
22. Peraturan Bupati Katingan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 323);
23. Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 324);
24. Peraturan Bupati Katingan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 325);
25. Peraturan Bupati Katingan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 326);
26. Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 327);

27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 328);
28. Peraturan Bupati Katingan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 329);
29. Peraturan Bupati Katingan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 330);
30. Peraturan Bupati Katingan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 331);
31. Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 332);
32. Peraturan Bupati Katingan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 333);
33. Peraturan Bupati Katingan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 334);
34. Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, persandian dan Statistik Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 335);
35. Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 336);
36. Peraturan Bupati Katingan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 337);
37. Peraturan Bupati Katingan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 338);

38. Peraturan Bupati Katingan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 339);
39. Peraturan Bupati Katingan Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 341);
40. Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 342);
41. Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 370);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

8. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
9. Waktu Penyelesaian adalah waktu ideal yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas berdasarkan uraian tugas.
10. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan tugas.
11. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dikerjakan dalam kurun waktu kerja efektif.
12. Pegawai yang dibutuhkan adalah jumlah pemangku jabatan yang dibutuhkan dan merupakan hasil kali dari waktu penyelesaian dikali beban kerja di bagi waktu kerja efektif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Analisis beban kerja dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.
- (2) Analisis beban kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.

BAB III TIM ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan analisis beban kerja di Kabupaten Katingan dibentuk tim analisis beban kerja;
- (2) Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati;
- (3) Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang membidangi organisasi;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah adalah Bupati;
 - b. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua adalah Asisten Administrasi Umum;
 - d. Sekretaris adalah Kepala Bagian yang membidangi organisasi; dan
 - e. Anggota adalah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud yang dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu :
 - a. Para pejabat struktural pada masing-masing Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian;

- b. Para pemangku jabatan fungsional umum pada masing-masing Perangkat Daerah yaitu yang menangani kepegawaian.

Pasal 4

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. Memantau pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- c. Mengolah dan menganalisa hasil analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- d. Menetapkan hasil analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- e. Membuat laporan hasil analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

BAB IV PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis beban kerja dilaksanakan apabila terjadi perubahan organisasi untuk penataan kelembagaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pegawai.
- (2) Analisis beban kerja dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pengumpulan data;
 - c. Penelaahan hasil olahan data;
 - d. Penetapan hasil analisis beban kerja.

BAB V HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 6

- (1) Analisis beban kerja menghasilkan informasi berupa :
 - a. Efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja;
 - b. Prestasi kerja jabatan dan prestasi unit kerja;
 - c. Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
 - d. Jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit kerja;
 - e. Standar norma waktu kerja
- (2) Analisis beban kerja bermanfaat untuk :
 - a. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
 - b. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit kerja;
 - c. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;

- d. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- e. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- g. Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
- h. Program promosi pegawai;
- i. Reward dan punishment terhadap unit atau pejabat;
- j. Bahan penyempurnaan program diklat;
- k. Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB VI PENETAPAN DAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 7

Hasil analisis beban kerja pada perangkat daerah di tetapkan dalam keputusan bupati katingan.

BAB VII EVALUASI JABATAN

Pasal 8

- (1) Hasil analisis beban kerja dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan evaluasi jabatan.
- (2) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi jabatan akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati tersendiri

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk kegiatan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan

BAB IX PENERAPAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 10

Hasil analisis beban kerja diterapkan dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan pendidikan dan pelatihan

h

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 29 Desember 2017



BUPATI KATINGAN,

SARARIYAS

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 29 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 395

Lampiran : Peraturan Bupati Katingan
 Nomor : 50 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Desember 2017

FORM PENGISIAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KATINGAN

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :
 Unit Kerja :
 Ikhtisar Jabatan :

| NO | URAIAN TUGAS | SATUAN HASIL | WAKTU PENYELESAIAN (MENIT) | WAKTU KERJA EFEKTIF (MENIT) | BEBAN KERJA | PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN | KET |
|--------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | - | |

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : _____

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH PEMANGKU JABATAN | HASIL ABK | KELEBIHAN/KEKURANGAN |
|----|--------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Keterangan :

- Unit Kerja diisi dengan nama unit kerja setingkat Eselon II atau Eselon III
- Pada kolom *Nama Jabatan* ditulis nama jabatan yang telah dilakukan Analisis Beban Kerja
- Pada kolom *Jumlah Pemangku Jabatan* ditulis jumlah pegawai yang menduduki jabatan yang tersebut pada kolom *Nama Jabatan*
- Pada kolom *Hasil ABK* ditulis nilai yang didapatkan dari Analisis Beban Kerja jabatan yang tersebut pada kolom *Nama Jabatan*

Contoh :

Jabatan Penganalisis Kebutuhan Pegawai setelah dilakukan Analisis Beban Kerja nilainya 2,167 maka idealnya jabatan ini diisi oleh 2 (dua) orang pegawai

- Pada kolom *Kelebihan/Kekurangan* ditulis selisih dari *Jumlah Pemangku Jabatan* dengan *Hasil ABK* dari jabatan yang tersebut pada kolom *Nama Jabatan*

Contoh :

Jumlah pemangku jabatan Penganalisis Kebutuhan Pegawai 3 orang, setelah dilakukan ABK di dapat ideal kebutuhan untuk jabatan ini 2 orang, maka terdapat kelebihan 1 (satu) orang

